



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR : 04/HK.03.02-Kpts/3174/Kpu-Kota/II/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan** : Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikas, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Menetapkan** : **M E M U T U S K A N**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR : 04/HK.03.02-Kpts/3174/Kpu-Kota/II/2020 TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN**

**KESATU** Menetapkan pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta selatan Keanggotaan Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** Tugas dan wewenang Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana DIKTUM KEDUA adalah sebagai berikut :

**KETIGA**

1. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS, dan di Lingkungan KPU Kota Jakarta selatan, PPK, PPS dan KPPS;
2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris KPU Kab/ Kota Jakarta selatan, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU Kota Jakarta selatan melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta selatan;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kota Jakarta selatan, PPK, PPS, dan KPPS;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;
6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kota Jakarta selatan, PPK, PPS, dan KPPS, terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kota Jakarta selatan, PPK, PPS dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta selatan; dan

9. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kota Jakarta selatan, PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak ketiga.

#### KEEMPAT

Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Jakarta selatan sebagaimana DIKTUM KEDUA, yang selanjutnya disebut UPG, mempunyai fungsi untuk :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendali Gratifikasi KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendali Gratifikasi KPU setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendali Gratifikasi KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendali Gratifikasi.

#### KELIMA

UPG menyampaikan kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta selatan (Tembusan kepada Ketua KPU Kota Jakarta selatan) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan :

1. Laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
2. Tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5.

#### KEENAM

UPG dalam kegiatan pengendalian gratifikasi melakukan kegiatan :

1. Upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada lingkungan KPU atau pihak ketiga lainnya;
2. Memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan pihak Ketiga terkait dengan adanya peraturan Pengendalian gratifikasi

secara terus menerus;

3. Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan KPU untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh pihak terkait

KETUJUH

Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Jakarta selatan dilaksanakan dengan mendasarkan pada Pasal Bab IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KEDELAPAN

Hal Pemanfaatan, Perlindungan, Penghargaan dan Sanksi terhadap Laporan Gratifikasi merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan KPU lain yang terkait.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat pergantian pejabat dalam struktur organisasi KPU Kota Jakarta selatan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Selatan

Pada tanggal : 06 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN**

**ttd**

**AGUS SUDONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Atika

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR : 04/HK.03.02-Kpts/3174/Kpu-Kota/II/2020  
TANGGAL : 06 FEBRUARI 2020  
TENTANG  
STRUKTUR UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASIDILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

---

**STRUKTUR UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN**

NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR	KETERANGAN
1	PENGARAH	Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Selatan
2	KETUA	Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan
3	SEKRETARIS	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
4	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik,</li><li>- Kasubbag Teknis dan Hupmas,</li><li>- Kasubbag Hukum,</li><li>- Kasubbag Program dan Data.</li></ul>

Ditetapkan di Jakarta Selatan  
Pada Tanggal 06 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN**

ttd

**AGUS SUDONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Atika